



**PUTUSAN**  
**Nomor23/Pdt.G/2021/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fransiskus Janggut**, berkedudukan di RT 001/RW 001, desa lidi, kecamatan rana mese, kabupaten manggarai timur, desa lidi, rana mese, kab. Manggarai timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meridian Dewantara, S.H. advokat di Kantor Hukum Meridian & rekan beralamat di Jalan Nairoa-Lokaria Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register nomor 100/KS/Pdt/2021/PN Rtg tanggal 22 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Kabupaten Manggarai cq Bupati Manggarai**, berkedudukan di Jl. Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu - Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai“ Provinsi NTT, Kel. Watu, Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada aloysius Selama, S.H., Wilibrodus Kengkeng, S.H., Siprianus Nggangu, S.H., Marselinus Sulaiman, S.H., Wilhelmus Ngaruk, S.H., dan Kristianus Faniry Nanta, S.H. advokad pada Kantor Hukum Aloysius Selama, S.H. & Partner yang beralamat di jalan jl. Hayam Wuruk, kelurahan Tadong Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus nomor: HK.034.1/178/2021 tanggal 10 November 2021

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 111/KS/Pdt/2021/PN Rtg tanggal 17 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur cq Bupati Manggarai**

**Timur**, berkedudukan di Jl. D. I. Panjaitan, Desa Gurung Liwut, Lehong Rana Loba, Borong - Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durman Paulus, S.H. advokad pada kantor Durman Paulus, SH & Partners Flores – NTT yang beralamat di jalan Glodial Ruteng, RT. 037 / RW 002, kelurahan Pau, kecamatan langke rembong, kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan register nomor 109/KS/Pdt/2021/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah figur yang meneruskan kedudukan Ayah Kandungnya (Almarhum BANGGUR), selaku Pemegang Mandat atau Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, yang merupakan simbol atau pencerminan serta representasi dari susunan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yang (setelah Kabupaten Manggarai Timur terbentuk) berada di Desa Lidi - Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;

*Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg*



2. Bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi adalah susunan masyarakat yang memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat, sehingga secara hukum keberadaannya diakui oleh negara, dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa secara turun temurun Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi memiliki Hak ulayat atau kewenangan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, yaitu antara lain Tanah Ulayat seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) yang juga disebut sebagai Dataran Nanga Lanang, terletak di Desa Bea Ngencung - Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas keseluruhan Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang itu terbagi menjadi 2 bagian karena terpotong oleh adanya Jalan Raya Borong - Iteng, batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

**BAGIAN ATAS JALAN:**

Utara	Dengan Purang Ndereng;
Selatan	Dengan Jalan Raya Borong - Iteng;
Timur	Dengan Wae Pina Rangkat;
Barat	Dengan Wae Care;

**BAGIAN BAWAH JALAN:**

Utara	Dengan Jalan Raya Borong - Iteng;
Selatan	Dengan Tepi Pantai/Laut;
Timur	Dengan Wae Pina Rangkat;
Barat	Dengan Wae Care;

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa sejak masa lampau secara lahiriah dan batiniah serta tidak terputus, Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi telah menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya, antara lain berupa Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) tersebut sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku;
5. Bahwa sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, maka Tanah Ulayat (Dataran Nanga



Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) tersebut penguasaan, pengaturan, pengelolaan serta pemanfaatannya dilakukan oleh dan dibawah pimpinan Ketua Adat (Tua Gendang) pada saat itu yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT);

6. Bahwa pada tahun 1972 (Kabupaten Manggarai Timur belum terbentuk), Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai yaitu FRANS SALES LEGA pernah meminta kepada Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi pada saat itu yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT), agar Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, namun Almarhum BANGGUR menolak dengan tegas permintaan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA dengan alasan Tanah Ulayat itu kelak akan diperuntukkan bagi kepentingan masa depan para anggota suku dan segenap keturunannya;
7. Bahwa walaupun Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi pada saat itu yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT), telah menolak dengan tegas untuk menyerahkan/melepaskan Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, namun Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA tetap bersikeras menyatakan akan mengambil alih Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) itu dan akan menempatkan ratusan Warga Nekang - Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Gembong - Kabupaten Manggarai untuk mendiami/menduduki Tanah Ulayat tersebut;
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 1973, Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT), telah mengambil alih (merampas) Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, lalu menempatkan ratusan Warga Nekang - Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Gembong - Kabupaten Manggarai untuk menduduki Tanah Ulayat itu, sehingga membuat

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi tercerabut dari keberakarannya dengan Tanah Ulayat miliknya;

9. Bahwa Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  400 hectare (Ha) adalah Tanah Ulayat milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, sehingga jika ingin mengambil alih Tanah Ulayat tersebut, maka Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA secara hukum keperdataan seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme "Pelepasan Hak" (disertai pemberian ganti kerugian) secara FINAL dan DEFINITIF atas Tanah Ulayat itu dari dan/atau oleh otoritas kekuasaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yang saat itu dipimpin oleh Ketua Adat (Tua Gendang) yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT);
10. Bahwa benar pada tahun 1974, terhadap Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas  $\pm$  400 hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi itu, Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung PENGGUGAT) pernah secara lisan menyerahkan sebagian kecil dari Tanah Ulayat itu seluas  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai guna kepentingan pembangunan sekolah (SD - SMP - SMA). Penyerahan Tanah Ulayat secara lisan pada tahun 1974 itu dipertegas lagi secara tertulis pada saat Kabupaten Manggarai Timur sudah terbentuk, melalui Surat Pernyataan Melepaskan Hak tertanggal 18 Desember 2010, antara Almarhum BANGGUR selaku Yang Melepaskan Hak dengan Bupati Manggarai Timur (Drs. Yosef Tote, M.Si) selaku Yang Menerima Pelepasan Hak, sehingga Tanah Ulayat seluas  $\pm$  400 hectare (Ha) dikurangi  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup>, obyek sengketa tersisa seluas  $\pm$  395,5 hectare (Ha);
11. Bahwa patut ditegaskan, hanya bidang Tanah Ulayat seluas  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Nangalanang - Dusun Satar Gering RT 010/RW 004, Desa Bea Ngencung - Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur itulah yang benar-benar telah diserahkan oleh Almarhum BANGGUR kepada Pemerintah untuk dibangun sarana pendidikan. Batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

Utara	Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi;
Selatan	Dengan Jalan Raya Borong - Iteng;
Timur	Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi;



Barat Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi

Dari denah batas-batas tanah itu terungkap tanah seluas ± 45.000 M2 adalah termasuk didalam atau merupakan bagian dari Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yang telah dirampas pada tahun 1973 oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA;

12. Bahwa atas perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA, yang telah tidak mengakui, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, sebab secara sepihak dan tanpa persetujuan pada tahun 1973 telah mengambil alih (merampas) Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi itu (selanjutnya tersisa seluas ± 395,5 hectare), maka PENGUGAT telah berulang kali menuntut keadilan (demi pengembalian Tanah Ulayat itu) melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur cq Bupati Manggarai Timur in casu TURUT TERGUGAT selaku Pimpinan Pemerintahan dimana obyek sengketa itu berada (Kabupaten Pemekaran yang terbentuk tahun 2007), namun sampai saat ini tidak tercapai penyelesaian yang adil;

13. Bahwa dalam 1 (satu) berkas Surat Laporan Bupati Manggarai Timur (Drs. Yosef Tote, M.Si) kepada Gubernur NTT tertanggal 4 Juni 2012 terkait sengketa Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, pada halaman 1 dan 2 (GAMBARAN UMUM) Surat Laporan itu tercantum kalimat sebagai berikut : **"Keberadaan Translok Nanga Lanang berawal dari keluhan dan permintaan warga Nekang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1973 bahwa tanah di Nekang kurang memberikan harapan untuk dikelola menjadi daerah pertanian. Oleh karena itu, mereka minta untuk dicarikan tanah lain yang bisa dijadikan ladang pertanian bagi warga Nekang. Atas dasar itu pemerintah menunjuk dan menawarkan tanah dari suku Lidi di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung seluas 400 Ha untuk dijadikan daerah translok bagi warga Nekang dan sebagai imbalannya warga Nekang menyerahkan tanah adat/suku Nekang seluas 9 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk dibangun Stadion, Rumah Sakit dan Kantor P dan K Kabupaten Manggarai", "Selanjutnya tanah**

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



**translok Nanga Lanang diserahkan dan dibagikan kepada 375 warga asal Nekang sesuai daftar lampiran surat keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 (Salinan surat Keputusan Panitia tersebut didapat dari Makalah yang ditulis oleh Sdr. Yohanes Mat Ngare. Sedangkan Surat Keputusan Panitia Landreform tersebut belum ditemukan sampai saat ini)".**

Kemudian pada halaman 5 dan 6 huruf B angka 1 (Fakta Lapangan) tertera kalimat sebagai berikut : **"Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973, sebagai dasar penempatan warga Nekang di daerah translok Nanga Lanang sampai saat ini belum ditemukan. Surat Keputusan yang diserahkan oleh Bupati Manggarai bersama rombongan pada tanggal 26 April 2012 hanya kutipan dari Skripsi dari Mahasiswa atas nama Yohanes Mat Ngare yang menulis skripsi berjudul "Pengaruh Pemukiman Baru Nanga Lanang Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Watu. Dalam lampiran skripsi yang bersangkutan terdapat kutipan surat keputusan ketua Landreform (terlampir)".** Lalu pada halaman 6 dan 7 (LANGKAH-LANGKAH/UPAYA PENANGANAN) terdapat kalimat sebagai berikut : **"Menelusuri Dokumen maupun surat-surat terkait daerah translok Nanga Lanang pada Kantor Arsip Ruteng. Untuk itu Bupati Manggarai Timur mengirim surat permohonan resmi nomor : Pem.130/120/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Perihal Permintaan Data Translok di Nanga Lanang yang ditujukan kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Manggarai. Hasil penelusuran tidak ditemukan dokumen ataupun surat-surat yang terkait langsung dengan daerah translok Nanga Lanang, termasuk surat keputusan Ketua Panitia Landreform yang menjadi dasar penempatan warga Nekang di daerah translok Nanga Lanang":**

14. Bahwa sesuai dengan isi Surat Laporan Bupati Manggarai Timur (Drs. Yosef Tote, M.Si) kepada Gubernur NTT tertanggal 4 Juni 2012 itu, maka terbukti SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 sebagai dasar penempatan warga Nekang, tidak ditemukan dokumen aslinya, sebab yang ada hanya berupa kutipan

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



terlampir dari SKRIPSI Mahasiswa atas nama Yohanes Mat Ngare dengan SKRIPSI berjudul "**Pengaruh Pemukiman Baru Nanga Lanang Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Watu**", sehingga entah SURAT KEPUTUSAN itu benar-benar ada atau hanya berupa dokumen fiktif, faktanya Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi pada tahun 1973 itu sama sekali tidak pernah melepaskan atau menyerahkan Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) miliknya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai in casu TERGUGAT;

15. Bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu :**"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"**. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :**"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:**"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);**
16. Bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGGUGAT secara tegas menyangkal dan tidak mengakui keberadaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 sebagai dasar penempatan warga Nekang, yang "katanya" pernah dibuat oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



FRANS SALES LEGA selaku KETUA PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI, sehingga perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA yang pada tahun 1973 mengambil alih Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme “Pelepasan Hak” dan tanpa pemberian ganti kerugian dari/kepada otoritas kekuasaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manggarai cq Bupati Manggarai in casu TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, patutlah diterapkan penghukuman kepada TERGUGAT dan atau siapapun yang turut tinggal dan/atau yang menguasai Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang yang awalnya seluas ± 400 Hectare (Ha) dikurangi seluas ± 45.000 M<sup>2</sup> sehingga tersisa seluas ± 395,5 hectare (Ha), untuk menyerahkan/mengosongkan atau mengembalikan bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGUGAT tanpa adanya barang-barang dan beban hak apapun didalamnya/diatasnya (bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara);
18. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menegaskan beban pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat terletak pada Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah, dan Pemerintah Daerah ditugaskan untuk mempercepat pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
19. Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan :
  - 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
  - 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
    - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



- b. wilayah Adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;
20. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berbunyi :
- 1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
  - 2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;
21. Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur cq Bupati Manggarai Timur in casu TURUT TERGUGAT telah mengundang Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, yang isinya menyebutkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat hukum adat lainnya;
22. Bahwa Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat itu mengatur Tanah Ulayat sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat yang pengelolaan dan pemanfaatannya dapat bersifat komunal, kolektif maupun perorangan serta masih didasarkan pada pranata adat dan pemerintahan adat;



23. Bahwa TURUT TERGUGAT tentu sudah sangat paham tentang sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat dari Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, bahkan sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak tertanggal 18 Desember 2010, TURUT TERGUGAT justru telah menerima penyerahan hak atas Tanah Ulayat milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi seluas  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas  $\pm$  400 hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi;

24. Bahwa oleh karenanya adalah berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG cq. MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA ini untuk menyatakan secara hukum Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang keberadaannya wajib diakui dan dilindungi oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi akibat perbuatan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT adalah Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi sama sekali tidak bisa menikmati hasil tanaman PADI LADANG dari Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas 400 Hectare (Ha) dikurangi seluas  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup> atau tersisa seluas  $\pm$  395,5 hectare (Ha). PENGGUGAT sengaja membuat rincian perhitungan sejak tahun 1974 sampai tahun 2021 atau sampai dengan didaftarkanya Gugatan Perdata ini (47 tahun) atas hasil tanaman PADI LADANG di Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang, yaitu:

- ❖ Tiap tahun Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang yang menjadi areal tanaman PADI LADANG rata-rata 10 hectare (Ha);
- ❖ Per 1 hektare menghasilkan 1 ton PADI LADANG dalam 1 tahun, sehingga areal tanaman PADI LADANG seluas 10 hectare (Ha) menghasilkan 10 ton PADI LADANG;
- ❖ Tiap 1 ton PADI LADANG (1000 Kg), digiling menjadi beras menghasilkan beras sebanyak 650 Kg, sehingga total 10 ton PADI LADANG digiling menjadi beras adalah sebanyak 6500 Kg (6,5 ton);



- ❖ Beras PADI LADANG sebanyak 6500 Kg (6,5 ton) yang dihasilkan selama 1 tahun itu dikalikan selama 47 tahun adalah sebanyak 305.500 Kg (305,5 ton);
- ❖ Total Beras PADI LADANG sebanyak 305.500 Kg (305,5 ton) dikalikan harga beras terkini senilai Rp. 10.000 per Kg adalah sama dengan senilai Rp. 3.055.000.000,- (tiga miliar lima puluh lima juta rupiah);
- ❖ Sesuai rasa keadilan maka PENGGUGAT membagi dua angka senilai Rp. 3.055.000.000,- (tiga miliar lima puluh lima juta rupiah); sehingga menjadi senilai Rp. 1.527.500.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai selaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;

26. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi akibat diambil alihnya Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) pada tahun 1973 oleh TERGUGAT tanpa kesepakatan “pelepasan hak” disertai pemberian ganti kerugian itu, adalah berupa keadaan traumatik, stress, tertekan, dan tercampakkan martabatnya karena kehilangan potensi-potensi dan penyangga sumber penghidupan secara berkepanjangan. Kerugian immateriil ini tidak ternilai harganya, namun apabila dinilai dengan uang, patutlah ditetapkan senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;

27. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG cq. MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT secara tunai dan sekaligus apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan oleh TERGUGAT;

28. Bahwa agar pembayaran ganti rugi oleh TERGUGAT tidak menjadi ilusoir maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan, yang mana permohonan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa serta terhadap aset-aset milik TERGUGAT lainnya, akan diajukan dalam permohonan secara tersendiri namun merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dengan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini;

29. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT;

30. Bahwa TURUT TERGUGAT harus diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

31. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada PENGGUGAT, maka patutlah dan adil bagi TERGUGAT untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang terurai diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG, untuk memanggil kami para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna diperiksa, diadili dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu yaitu FRANS SALES LEGA in casu TERGUGAT yang pada tahun 1973 mengambil alih Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme "Pelepasan Hak" dan tanpa pemberian ganti kerugian, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGGUGAT;
3. Menyatakan secara hukum Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) yang terletak di Desa Bea Ngencung - Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, dikurangi Tanah Ulayat seluas  $\pm$  45.000 M2 yang sudah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 18 Desember 2010, atau tersisa seluas  $\pm$  395,5 hectare (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

#### **BAGIAN ATAS JALAN:**

- Utara Dengan Purang Ndereng;
- Selatan Dengan Bangunan Sekolah dan Jalan Raya Borong - Iteng;



- Timur Dengan Wae Pina Rangkat;
- Barat Dengan Wae Care;

#### BAGIAN BAWAH JALAN:

- Utara Dengan Jalan Raya Borong - Iteng;
- Selatan Dengan Tepi Pantai/Laut;
- Timur Dengan Wae Pina Rangkat;
- Barat Dengan Wae Care;

Adalah Tanah Ulayat atau merupakan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yang tidak pernah dilakukan "Pelepasan Hak" kepada TERGUGAT;

4. Menyatakan secara hukum SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 yang hanya berupa kutipan atau salinan terlampir dari Skripsi Mahasiswa atas nama Yohanes Mat Ngare yang berjudul "Pengaruh Pemukiman Baru Nanga Lanang Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Watu" adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat;
5. Menyatakan secara hukum segala surat dan dokumen lainnya yang sekiranya ada atau pernah terbit pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu yaitu FRANS SALES LEGA terhadap Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang turut tinggal dan/atau yang menguasai Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas  $\pm$  395,5 hectare (Ha), untuk menyerahkan/mengosongkan atau mengembalikan bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGGUGAT tanpa adanya barang-barang dan beban hak apapun didalamnya/diatasnya (bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara);
7. Menyatakan secara hukum Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang keberadaannya wajib diakui dan dilindungi oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil senilai Rp. 1.527.500.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, kemudian Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka dan turut Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2009 jo PERMA nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik, apabila pihak Tergugat diwakili oleh kuasa hukum maka persidangan wajib dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Eksepsi terkait Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire) atau Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbevoegdheid)

Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 posita gugatan dan dalil pada point 2, 4, dan point 5 petitum gugatan, menurut hemat Tergugat, dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang dalam perkara ini dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan pada tahun 1973.

Bahwa oleh karena Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai adalah Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, maka perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borang (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah **“suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”**.

***Bahwa yang dimaksudkan dengan Tindakan Pemerintahan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman***



***Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah “Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.***

***Bahwa yang dimaksudkan dengan Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.***

Bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Wilayah Kabupaten Manggarai.

Bahwa oleh karena perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah **“suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”** maka menurut hemat Kami selaku Tergugat perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang memiliki kewenangan atau yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Ruteng (Peradilan Umum).

**Adapun Bunyi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) :**

**“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.**

**Bunyi ketentuan Pasal 10 :**

**“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

**Bunyi Ketentuan Pasal 11**

**“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.**

Bahwa yang dimaksudkan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menurut **ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah “sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang utarakan di atas, dan mencermati dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan dan petitum gugatan maka menurut hemat Tergugat **Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat terkait Tidak Berwenang Mengadili(Exceptie Van Onbeveogheid) dan**



**menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.**

**B. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Error In Persona diartikan sebagai kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Tergugat dalam Surat Gugatan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 halaman 117 s/d 119 menyatakan bahwa salah satu klasifikasi Error In Persona adalah salah sasaran pihak yang digugat, yakni keliru menarik orang sebagai Tergugat (gemis aanhoeda negiheid).

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat yang menarik sebagai Tergugat merupakan salah sasaran pihak yang digugat dan karena itu merupakan kekeliruan Penggugat dalam menarik orang sebagai Tergugat, karena PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI Cq. BUPATI MANGGARAI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum lagidengan tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sebab sejak terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752), maka sejak saat itu pula Tergugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya tanah obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi urusan dari PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Cq. BUPATI MANGGARAI TIMUR(Turut Tergugat).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat utarakan di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

**C. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugatmenurut hemat Kami selaku Pihak Tergugat adalah juga cacat hukum atau tidak sempurna / kurang lengkap (**Plurium Litis Consortium**)**sebab** dalam perkara a quo Penggugathanya menarik PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI Cq. BUPATI MANGGARAI sebagai Pihak Tergugat dan PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Cq. BUPATI MANGGARAI TIMUR sebagai Turut Tergugat.

*Halaman 19 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point 8 posita gugatan, Penggugat mendalilkan :

*“Bahwa selanjutnya pada tahun 1973, Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah kandung PENGGUGAT), telah mengambil alih (merampas) Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, lalu menempatkan ratusan Warga Nekang – Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai untuk menduduki tanah ulayat itu, sehingga membuat Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi tercerabut dari keberakarannya dengan Tanah Ulayat Mereka”.*

Bahwa merujuk pada dalil Penggugat pada point 8 posita gugatan sebagaimana yang diutarakan di atas (khususnya kalimat yang digaris bawah oleh Tergugat) dan berdasarkan pada lampiran Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 yang isinya adalah daftar nama-nama dari Warga dari Kampung Watu dan Warga dari Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai sejumlah 373 orang warga yang mendapat pembagian tanah dengan hak milik di atas tanah yang luasnya ± 400 ha terletak di Lokasi / Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur), serta fakta yang ada saat sekarang yaitu ada ratusan orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang yang masih memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah di Lokasi / Dataran Nanga Lanang (i.c. tanah obyek sengketa), dan orang-orang (Warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang yang secara nyata sampai dengan saat ini masih memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah di Lokasi / Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur (i.c. tanah obyek sengketa) tersebut tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat oleh Penggugat, **maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium)**, karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat.

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang*

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard/NO).*

**D. Obyek Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

1) Bahwa pada point 3 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa (i.c. tanah obyek sengketa) dalam perkara a quo luasnya adalah ± 400 hectare (ha) yang terletak di Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

**Bagian Atas Jalan :**

Utara: Dengan Purang Ndereng;

Selatan: Dengan Jalan Raya Borong – Iteng;

Timur : Dengan Wae Pina Rangkat;

Barat: dengan Wae Care.

**Bagian Bawah Jalan:**

Utara: Dengan Jalan Raya Borong – Iteng;

Selatan: Dengan Tepi Pantai / Laut;

Timur : Dengan Wae Pina Rangkat;

Barat: Dengan Wae Care;

Bahwa selanjutnya pada point 10 dan point 11 posita gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa benar pada tahun 1974, terhadap Tanah Ulayat (Dataran Nanga Lanang) seluas ± 400 hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi itu, Ketua Adat (Tua Gendang) Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yaitu Almarhum BANGGUR (Ayah Kandung Penggugat) pernah secara lisan menyerahkan sebagian kecil dari tanah ulayat itu seluas ± 45.000 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai guna kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA)...dst.

Bahwa adapun batas-batas tanah seluas ± 45.000 M2 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai guna kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA), adalah :

Utara: Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi;

Selatan: Dengan Jalan Raya Borong – Iteng;

Timur : Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi;

Barat: Dengan Tanah Ulayat Gendang Lidi;

Bahwa ternyata Penggugat tidak mempersoalkan tanah seluas ± 45.000 M2 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai guna



kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA), dengan batas-batas sebagaimana yang diutarakan di atas.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan dan /atau karena adanya pengakuan dari Penggugat atas bidang tanah seluas ± 45.000 M2 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1974 guna kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas, maka batas-batas tanah obyek sengketa khususnya batas-batas untuk Tanah **Bagian Atas Jalan** batas-batas nya tentu berubah, karena dilokasi tersebut ada tanah seluas ± 45.000 M2 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai guna kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA), dengan batas-batas sebagaimana yang diutarakan di atas yang diakui oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menggambarkan batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Bagian Atas Jalan, akibat adanya sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas ± 45.000 M2 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1974 guna kepentingan pembangunan sekolah (SD – SMP – SMA), maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

- 2) Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak dapat menyebutkan dengan jelas terkait ukuran / luas tanah, baik tanah yang letaknya **Bagian Atas Jalan** maupun untuk tanah yang **Bagian Bawah Jalan**.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan terkait luas tanah baik tanah yang letaknya **Bagian Atas Jalan** maupun untuk tanah yang **Bagian Bawah Jalan**, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat .
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa proses menjadikan tanah yang terletak di Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas ± 400 ha menjadi lokasi Proyek Resettlement (Transmigrasi) oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati



Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973, sudah melalui prosedur yang benar yaitu awalnya dilakukan melalui pendekatan secara adat / budaya Manggarai dan dilakukan secara lisan kepada Tua Adat Gendang Lidi sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat pada point 10 posita gugatan.

4. Bahwa setelah dilakukan pendekatan secara Adat / Budaya Manggarai kepada Tua Adat Gendang Lidi oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972, maka selanjutnya FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai mendekati beberapa orang tua di Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk menyampaikan rencana pemerintah agar sebahagian Warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang dipindahkan dengan cara transmigrasi (Proyek Resettlement) ke Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur). Permintaan pemindahan dengan cara transmigrasi (Proyek Resettlement) tersebut karena di Kampung Watu dan Kampung Nekang pada tahun 1972 penduduknya sudah cukup padat.
5. Bahwa permintaan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai atau permintaan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai kepada warga di Kampung Watu dan Kampung Nekang pada tahun 1972 untuk mengikuti Proyek Resettlement (Transmigrasi) ke Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Manggarai Timur) disambut baik dan disetujui oleh Warga di kampung Watu dan kampung Nekang.
6. Bahwa oleh karena warga di Kampung Watu dan Kampung Nekang menyetujui untuk mengikuti Proyek Resettlement (Transmigrasi) ke Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur), maka selanjutnya warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang membentuk panitia Keluarga untuk

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



mendata nama-nama warga yang mau mengikuti Proyek Resettlement (Transmigrasi) tersebut, dan selanjutnya beberapa orang warga pergi melihat lokasi / Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur), dan ternyata lokasi Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) pada saat itu masih hutan.

7. Bahwa jumlah warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang yang didaftar untuk mengikuti Proyek Resettlement (Transmigrasi) di lokasi Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) pada tahun 1972 berjumlah 375 orang, namun oleh karena ada 2 (dua) orang warga yang meninggal dunia, maka yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah 373 orang.
8. Bahwa setelah melihat lokasi, maka selanjutnya Panitia Keluarga yang sudah dibentuk bersama-sama dengan petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Manggarai pergi ke lokasi Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) untuk melakukan pengukuran dan membuat peta pembagian, dan terkait biaya pengukuran ditanggung oleh para calon pemilik tanah pembagian di lokasi Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur).
9. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan membuat peta pembagian oleh Petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Manggarai, maka Bupati Manggarai selaku Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai membuat Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973, yang isinya adalah :
  - Tanah Dataran Nanga Lanang seluas 400 ha, terletak di Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah (Panitia Landreform



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai) yang akan didistribusikan kepada para petani sesuai dengan daftar terlampir Surat Keputusan ini.

- Menunjuk orang2 yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat ini sebagai Calon Pemilik.
    - a. Para Petani tersebut harus menjadi Anggota Koperasi Pertanian.
    - b. Tanah yang dibagi harus dikerjakan secara aktif sesuai dengan fungsi tanahnya.
    - c. Dilarang memindahkan hak atas tanah yang diterima kepada pihak ketiga tanpa ijin dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Manggarai.
    - d. Dalam jangka satu tahun setelah menerima Surat Keputusan hak Milik tanah nanti tidak dikerjakan maka Surat Keputusan Hak Miliknya akandicabut.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
10. Bahwa setelah adanya pembagian pada tahun 1973, melalui Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973, yang isinya sebagaimana yang diutarakan di atas, maka ke 373 orang dari Kampung Watu dan Kampung Nekang yang namanya terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973, langsung memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah di Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong sekarang Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) sesuai pembagian masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam peta pembagian.
11. Bahwa pada tahun 1974 – 1975, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur memberi bantuan perumahan (program perumahan) untuk 80 orang warga yang sudah tinggal menetap di lokasi Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur), dengan besaran bantuan pada saat itu adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah.
12. Bahwa selama proses pembersihan lokasi, pengukuran dan pembagian pada tahun 1972, dan selanjutnya penguasaan oleh 373

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



orang warga sejak tahun 1973, pembangunan 80 unit rumah bantuan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2007, Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) tidak ada persoalan, dan warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang tetap kerja seperti biasa di atas tanah miliknya masing-masing.

13. Bahwa sampai dengan saat ini, sebahagian besar warga dari Kampung Watu dan warga dari Kampung Nekang masih memiliki dan menguasai tanah serta tinggal menetap di Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur), sesuai dengan pembagian masing-masing pada tahun 1972 dan atau sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973, dengan alas hak kepemilikannya adalah Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 yang dibuat ditandatangani oleh FRANS SALES LEGA selaku Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai.

14. Bahwa perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai yang melaksanakan Program Pemerintah dalam bentuk Proyek Resettlement (Transmigrasi) terhadap warga Kampung Watu dan Kampung Nekang di Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) pada tahun 1972, dan perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai yang membuat dan menandatangani Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973, menurut hemat Kami tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dari Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), karena proses mejadikan Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (Sekarang



Kecamatan Ranamese), Kabupaten Manggarai (Sekarang Kabupaten Manggarai Timur) sebagai lokasi Proyek Resettlement (Transmigrasi) terhadap warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai telah melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum karena melalui pendekatan adat / budaya Manggarai dan telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan perbuatan yang dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai tersebut menurut hemat kami selaku Tergugat adalah Tindakan Pemerintahan, dan apabila dalam Tindakan Pemerintahan tersebut ada indikasi Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam hal ini FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Ruteng yang adalah Peradilan Umum.

15. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai adalah suatu Tindakan Pemerintahan yang tidak bertentangan dengan hukum dan / atau bukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diutarakan pada point 25 dan 26 posita gugatan, tuntutan uang paksa sebagaimana yang diutarakan pada point 27 posita gugatan, tuntutan terkait Sita jaminan sebagaimana yang dimaksud pada point 28 posita gugatan, tuntutan terkait uit voetrbar bij voorraad sebagaimana



dimaksud pada point 29 posita gugatan, dan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugatmohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

**I. Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya,

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

**Penggugat menggugat Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai Tergugat serta Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai Turut Tergugat :**

- Bahwa salah satu syarat terbentuknya suatu Kabupaten Pemekaran harus mempunyai Tanah untuk membangun Fasilitas Perkantoran ;
- Bahwa tanah – tanah yang merupakan Aset Pemerintah, masyarakat tidak boleh mempersoalkan/mempermasalahkan, apalagi untuk dimiliki ;
- Bahwa oleh karena masyarakat Manggarai Timur pada umumnya telah sepakat dengan Istilah Manggarai “ **Padir Wai Rentu Sai** “ menerima dengan senang hati Undang – undang Oto Nomi Daerah tentang Pemekaran Kabupaten, maka Bupati Manggarai pada saat itu membawa “ Tokoh – Tokoh Masyarakat Manggarai Timur “ ke Jakarta untuk secara bersama – sama menerima Pemekaran Manggarai Timur menjadi Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai setelah dibentuknya Undang – undang Nomor 36 Tahun 2007, sesuai Amanat Undang



- undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk melengkapi Dokumen Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Tahap I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima P3D Nomor : PEM. 130/1039/XII/2007, tanggal 5 Desember 2007 serta Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Susulan Tahap I Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : PEM 130 / 45.a / I / 2008, Tanggal 24 Januari 2008.
- Bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Manggarai Timur sejak Tahun 2007, sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Tahap I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima P3D Nomor : PEM. 130/1039/XII/2007, tanggal 5 Desember 2007 serta Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Susulan Tahap I Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : PEM 130 / 45.a / I / 2008, Tanggal 24 Januari 2008, segala urusan baik di Bidang Pemerintahan maupun segala Aset yang ada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa sesuai dokumen serta fakta hukum yang sebenarnya sdr. Penggugat mempermasalahkan SURAT KEPUTUSAN PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI, TANGGAL 10 JANUARI 1973, sejak Tahun 2011, dalam hal ini sdr Penggugat selalu berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, anehnya di Tahun 2021, tepatnya Tanggal 21 September 2021, Sdr. Penggugat membawa masalah yang sejak Tahun 2011, Penggugat mempersoalkan/mempermasalahkan membawa ke RANAH HUKUM dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Ruteng dengan PIHAK TERGUGAT PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI sementara PERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR yang justru sejak Tahun 2011 sdr. Penggugat mempersoalkan/mempermasalahkan dengan Pemerintah

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Manggarai Timur, namun dalam perkara Aquo Pemerintah Manggarai Timur/ Bupati Manggarai Timur hanya dijadikan Topeng / Turut Tergugat oleh Sdr. Penggugat :

- Bahwa dengan demikian Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur/Bupati Manggarai Timur dengan tegas menyatakan Tanah Obyek Sengketa yang disengketakan sdr. Penggugat dalam perkara Aquo, berlokasi di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur bukan Kabupaten Manggarai, sesuai Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Tahap I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima P3D Nomor : PEM. 130/1039/XII/2007, tanggal 5 Desember 2007 serta Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Susulan Tahap I Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : PEM 130 / 45.a / I / 2008, Tanggal 24 Januari 2008. Oleh karena itu yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
- Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan penggugat yang tidak menguraikan Tentang Peran Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur setelah terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur sesuai Amanat Undang Undang Oto Nomi Daerah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (**obscuur libel**) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklard*).

B. GUGATAN KURANG PIHAK: PENGGUGAT TIDAK MENARIK/ Menggugat Orang – orang yang menguasai atau mengerjakan Tanah Obyek Sengketa sejak Tahun 1973 hingga sekarang ini serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur SEBAGAI PIHAK YANG MENGETAHUI SURAT KEPUTUSAN PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI, TANGGAL !0 JANUARI 1973.

1. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:



a. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur  
SEBAGAI PIHAK YANG MENGETAHUI SURAT KEPUTUSAN  
PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI,  
TANGGAL 10 JANUARI 1973 serta PETA PROYEK  
PEMUKIMAN NANGA LANANG, KECAMATAN BORONG, DATI  
II MANGGARAI, MENGETAHUI/TELAH MENELITI KETUA  
BADAN PEKERJA PANITYA LANDREFORM DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI, ST. SOETOMO, BA. KEPALA SUB  
DIREKTORAT KABUPATEN MANGGARAI;

b. Luas tanah obyek sengketa 365, 25. Ha. Bukan 400 Ha. Dengan jumlah Petani 360 orang ;

Yang menguasai atau mengerjakan Obyek sengketa sejak Tahun 1973 secara terus menerus sejumlah 360 orang, yang antara lain :

1. PHILIPUS HORMAT
2. RAYMUNDUS NURUK
3. BERNADUS KARI
4. HENDRIKUS LADUT
5. STANISLAUS NDAGUNG
6. BELASIUS TABA
7. MARKUS MALAR TAKU
8. LAMBERTUS SAWANG
9. GREGORIUS NGAUR ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
10. DAMEANUS GADUR ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
11. TADEUS TUR ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
12. SIMON LAMA ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
13. ANDE APUL ( ALM )
14. DANIEL SEGAU ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
15. KAROLUS LAGUT ( Sudah meninggal dunia beberapa tahaun yang lalu dan telah dikuburkan di Nanga Lanang )
16. LASARUS LEM
17. RUDY GAMPU
18. MARKUS LADUR



19. PETRUS BADUR
20. ANTONIUS JANAS
21. LORENS GUNA
22. ROMANUS DAMPUK
23. WIHELMUS UDUR
24. BERTOLOMEUS
25. LORENS TEMONG
26. ANDE MERO
27. FRANS PANDANG
28. STEF MALUT
29. YOHANES NTONG
30. ANTON JEBARU
31. YOSEPH TABIS
32. GABA MAT
33. BONE WANTUR
34. KANISIUS DAN
35. MARKUS TANGGUR , DKK

2. Sehingga dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur serta Warga atau Pemilik tanah obyek sengketa yang disengketakan Penggugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan perkara *a quo* menjadi tidak terang / tidak jelas dan tidak lengkap. Hal tersebut sesuai **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983** :

3. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur serta Warga atau Pemilik tanah obyek sengketa yang berjumlah 360 orang tidak digugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa Turut Tergugat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat tanggal 12 September 2021, di Tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

## II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

### Majelis Hakim Yang Kami Muliakan .-

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil serta tuntutan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan tanggal 21 September 2021, pada halaman 2 ( dua ) halaman 3 (tiga) point 1 sampai dengan 6 sama sekali tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
  - Sdr. Penggugat sejak tahun 2011, mempersoalkan Tanah Obyek sengketa sekarang ini dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ;
  - Luas Obyek sengketa 365, 25. Ha bukan 400 Ha ;
  - Yang menguasai/mengerjakan tanah seluas 365, 25. Ha  
360 Kepala Keluarga sejak tahun 1973 hingga sekarang ini ;
  - 360 Kepala Keluarga menguasai /mengerjakan tanah seluas 365, 25. Ha, bukan karena kemauan sendiri akan tetapi mendukung program Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yaitu TRANSMIGRASI LOKAL ( TRANSLOK ) ;
  - Para Transmigrasi Lokal yang berjumlah 360 Kepala Keluarga pada tahun 1973 bukan hanya lahan pertanian yang diurus oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada saat itu namun termasuk rumah tinggal juga diatur oleh Pemerintah ;
  - Para Translok sewaktu pertama kali dari Ruteng menuju Nanga Lanang pada saat itu, yang menerima di Nanga Lanang adalah Orangtua Penggugat ;
  - Bahwa salah satu Kepala Keluarga Translok yang kenal baik dengan sdr. Penggugat dan tinggal di



PNDOK milik Penggugat akan kami ajukan sebagai dalam perkara Aquo pada fase pembuktian ;

4. Bahwa apa yang diuraikan sdr. Penggugat dalam gugatan tanggal 21 September 2021, pada halaman tiga point 7 s/d halaman 4 point 12, sama sekali tidak benar dan mohon di Tolak atau dikesampingkan, dengan alasan
  - Tanah seluas 365, 25 Ha, merupakan lahan yang dipersiapkan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah untuk wilayah atau Daerah Translok ;
  - Yang membuka lahan tersebut adalah Pemerintah dalam bentuk Proyek ;
  - Pada saat itu di Nanga Lanang diatas Tanah seluas 365, 25 Ha belum ada satu manusia termasuk sdr Penggugat menguasai lahan tersebut ;
  - Bahwa selain untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman untuk anggota Translok diatas tanah seluas 365,25 Ha juga untuk kepentingan umum, yaitu untuk membuka Sekolah Dasar ( SD ) dan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) ;
5. Bahwa pada halaman 4 point 13 s/d point 31 sdr. Penggugat mengaku kalau pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Manggrai Timur bersurat ke Gubernur bukan Bupati Manggarai ;
6. Program Translok pada tahun 1973 bukan atas permintaan Warga Masyarakat Nekang akan tetapi merupakan Program Pemerintah pada saat itu yang kebetulan masyarakat Translok adalah Warga dari kecamatan Langke Rembong ;
7. Bahwa sdr. Penggugat juga mengetahui kalau yang menguasai Tanah Obyek sengketa sekarang ini adalah Warga dari Kecamatan Langke Rembong yang ada sebagian sejak tahun 1973 menetap atau tinggal di Nanga Lanang, namun dalam perkara aquo sdr Penggugat tidak menggugat atau menarik sebagai para pihak warga yang menguasai Obyek sengketa ;
8. Bahwa dengan sdr Penggugat melalui kuasa hukumnya menguraikan tentang KEPUTUSAN PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARA, TANGGAL 10 JANUARI 1973, maka seyogianya sdr. Penggugat menarik PANITYA LANDREFORM KABUPATEN



MANGGARA, TANGGAL 10 JANUARI 1973 sebagai para pihak dalam perkara a quo :

9. Bahwa dalam Petitum sdr Penggugat membatalkan KEPUTUSAN PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARA, TANGGAL 10 JANUARI 1973, sementara sdr Penggugat tidak menarik PANITYA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI, TANGGAL 10 JANUARI 1973, sebagai para pihak dalam perkara a quo , Dengan demikian kiranya gugatan sdr Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan .-**

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Turut Tergugat dalam eksepsi dan jawaban perkara a quo yang telah membatalkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membuktikan fakta sebaliknya, untuk itu dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat tanggal 21 September 2021 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu yaitu FRANS SALES LEGA in casu TERGUGAT yang pada tahun 1973 mengambil alih Tanah Ulayat Dataran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme “Pelepasan Hak” dan tanpa pemberian ganti kerugian, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGUGAT;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik tanggal 25 November 2021 dengan agenda jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat, kuasa Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai Kompetensi Absolut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 posita gugatan dan dalil pada point 2, 4, dan point 5 petitum gugatan, menurut hemat Tergugat, dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang dalam perkara ini dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan pada tahun 1973;
- Bahwa oleh karena Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai adalah Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, maka perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borang (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah “suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”;
- Bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai adalah Pejabat

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Wilayah Kabupaten Manggarai;

- Bahwa oleh karena perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggaraidan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah "suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan" maka menurut hemat Kami selaku Tergugat perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang memiliki kewenangan atau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Ruteng (Peradilan Umum);

- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugatmohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam Rerepliknya sebagai berikut:

- Bahwa karena yang menjadi obyek perkara adalah tentang tuntutan atas hak-hak atau kepentingan-kepentingan Masyarakat



Hukum Adat Gendang Lidi yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA in casu Tergugat pada tahun 1973 tersebut, maka sengketa ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengadilinya karena berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan atas Tanah Ulayat milik Penggugat;

- Bahwa terlepas dari tidak adanya SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 karena tidak pernah bisa ditemukan dokumen otentiknya, namun SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata atau sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka mengantarkan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata sesuai Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Ruteng berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa 6. Untuk mempertegas bahwa SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata maka Penggugat mengutip beberapa Pasal dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, yang merupakan dasar hukum tentang KEPUTUSAN LANDREFORM, tertera jelas anasir-anasir tindakan pemerintah YANG MELEBUR dalam hukum perdata, yaitu Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 UU Nomor 224 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat berkaitan dengan kompetensi absolut, kuasa Tergugat mengajukan tanggapan dalam dupliknya sebagai berikut:

- bahwa oleh karena Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai adalah Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, maka perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan / atau sebagai Ketua Panitia

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borang (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha (i.c. tanah obyek sengketa) kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah “suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”;

- Bahwa oleh karena perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan/atau sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha (i.c. tanah obyek sengketa) kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah “suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan i.c. Pemerintah Kabupaten Manggarai” maka menurut hemat Kami perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam hal ini dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan/atau sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Overheidsdaad), yang memiliki kewenangan atau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Ruteng (Peradilan Umum);

- Bahwa berdasarkan pada petitum point 4, 5, 8,9 dan 10 gugatan, gugatan dari Penggugat tersebut adalah gugatan terkait Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dalam hal ini dilakukan oleh FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan/atau sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973, dan selanjutnya meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan/atau sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Borong (sekarang Kecamatan Ranamese) Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha (i.c. tanah obyek sengketa) kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, maka merujuk pada *ketentuan Pasal 1 angka 4 dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019* Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat terkait Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid) dan menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quoMenimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 40 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kompetensi Tergugat dan Replik Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati hal tersebut maka terdapat 2 permasalahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor: XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 dibuat oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu Frans Sales Lega selaku Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai, merupakan perbuatan hukum perdataan?;
2. Apa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor: XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 dibuat oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu Frans Sales Lega selaku Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai, merupakan perbuatan hukum perdataan?;

Menimbang, bahwa Perbuatan Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa Pertanyaan yang paling mendasar mengenai Tindakan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*) adalah mengenai batasan ranah hukum atas Tindakan Pemerintahan. Kapankah dapat dikatakan Pemerintah melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan kapan ia dikatakan melakukan tindakan dalam hukum keperdataan (*rechtshandeling naar burgerlijk recht*). Hal ini berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan tersebut tunduk kepada ranah hukum yang mana;

Menimbang, bahwa Berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara “wewenang” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan



“Kecakapan” (bekwaamheid), sedangkan Majelis Hakim melihatnya sebagai pendekatan “hak” bukan “kecakapan”. Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Kewenangan (*bevoegheid*) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pemerintahan umum itu terdiri dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian itu selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (dual function), seperti badan-badan teritorial Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya. Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut adalah ia dapat memiliki hak-hak keperdataan dan ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal pemerintah melakukan perbuatan hukum keperdataan maka akan timbul suatu perikatan, Prof Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik penggugat angka 6 pada pokoknya menyatakan “Untuk mempertegas bahwa Surat Keputusan Panitia



Landreform adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata maka Penggugat mengutip berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16PPN Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, yang merupakan dasar hukum tentang Keputusan Landreform”;

Menimbang, bahwa Landreform dan agrarian reform diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Namun, dapat disimpulkan bahwa landreform adalah salah satu bagian dari agrarian reform. Menurut Cohen (1978), landreform adalah: “..... *change in land tenure, especially the distribution of land ownership, thereby achieving the objective of more equality*”. Jadi inti dari kegiatan landreform adalah redistribusi tanah, sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di tengah masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan;

Menimbang, bahwa Menurut Harsono (2003), landreform secara luas meliputi lima program, yaitu: pelaksanaan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tanah dan para feodal, perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai kemampuannya. Program landreform secara lebih spesifik adalah larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum, larangan tanah absente, redistribusi tanah objek landreform, pengaturan pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan, pengaturan tentang bagi hasil, serta penetapan luas minimum dan pelarangan fragmentasi lahan pada batas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 16 pada pokoknya dinyatakan “Bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGGUGAT secara tegas menyangkal dan tidak mengakui keberadaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 sebagai dasar penempatan warga Nekang, yang “katanya” pernah dibuat oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu FRANS SALES LEGA selaku KETUA PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 16 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1973 merupakan surat keputusan sebagai dasar penempatan warga Neking di daerah translok Nanga Lanangdi desa bea ngancang kecamatan ranamese kabupaten Manggarai Timur (dahulu masih kabupaten Manggarai sebelum pemekaran tahun 2007), hal ini tertuang pula dalam posita gugatan angka 13 dan 14 dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 7, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala daerah kabupaten Manggarai (pada tahun 1973), bahwa pendistribusian landreform tanah merupakan program pemerintah, maka bupati sebagai ketua Penyelenggara landreform merupakan pejabat publik yang melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat Peraturan perundang-undangan (vide: UU no 18 tahun 1965, bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi akantetapi waktu kejadian Perbuatan Tergugat yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada sekitar 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16PP Nomor 224 Tahun 1961 sebagaimana diutaran dalam replik Penggugat sebagai dasar bahwa surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor: XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 merupakan suatu perbuatan hukum keperdataan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat menjadi subjek hukum publik ataupun subjek hukum perdata, pemerintah kabupaten Manggarai (saat itu) dalam hal pelaksanaan proses sebelum diterbitkannya surat keputusan Panitia Landreform (seperti perencanaan, penetapan panitia, prosedur-prosedur administrasi dan lain sebagainya) sampai dengan diterbitkannya surat keputusan Panitia Landreform tersebut, pemerintah bertindak sebagai subjek hukum publik, sebagaimana dalam teori tindakan hukum pemerintah, pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan hukum bersegi satu (*Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen*), Sesuai dengan tugas administrasi yakni "mengatur" dan "mengurus", maka bentuk dari tindakan Administrasi Pemerintahan dapat berupa pengaturan (*regeling, pseudo-wetgeving*), atau keputusan/penetapan (*beschikking, plan*), lain hal nya dengan Tindakan Hukum Bersegi Dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*), Tindakan bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain, contoh konkret dari Tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta (warga Masyarakat). Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



pada asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*), dalam perkara a quo apabila pemerintah / panitia landreform memberikan hak milik kepada seseorang berdasarkan surat keputusan yang dibuatnya kemudian pemerintah membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 PPNomor 224 Tahun 1961 (sebagaimana replik Penggugat), kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dan orang tersebutlah pemerintah bertindak sebagai subjek hukum perdata karena akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan seseorang/lebih/subjek hukum lain, sebagai contoh pemerintah akan melakukan pembangunan fasilitas umum, maka kegiatan dari perencanaan, pembuatan dokumen pengadaan sampai pengumuman lelang yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan merupakan periode Prakontraktual (pemerintah sebagai subjek hukum publik), sedangkan sejak ditandatangani kontrak, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan ataupun pemeliharaan pekerjaan merupakan periode kontraktual (pemerintah sebagai subjek hukum perdata), maka sekalipun terdapat satu rangkaian peristiwa akan tetapi Pemerintah dalam melakukan tugasnya bertindak sebagai subjek hukum yang berbeda tergantung tahapan apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita gugatan angka 14, 15 dan 16 dan jawaban tergugat dalam pokok perkara angka 7, 8, dan 9 dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas maka dikeluarkannya surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor: XVIII/183/73/A/68, tanggal 10 Januari 1973 merupakan perbuatan hukum pemerintah dimana pemerintah bertindak sebagai subjek hukum publik, dengan demikian perbuatan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah melakukan tindakan dalam hukum administrasi;

Ad.2. Apa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut, bahwasannya dalam eksepsi tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa "perbuatan dari FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai pada tahun 1972 dan tahun 1973 yang mendistribusikan Tanah Dataran Nanga Lanang, Desa Bea Ngecung, Kecamatan Borang (sekarang Kecamatan Ranamese)



Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Timur) seluas 400 Ha kepada 373 orang warga dari Kampung Watu dan Kampung Nekang, Desa Watu (sekarang Kelurahan Watu), Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Manggarai Nomor : XVIII / 183 / 73 / A / 68, tanggal 10 Januari 1973 adalah "suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan", dengan demikian objek gugatan berdasarkan eksepsi Tergugat adalah **Perbuatan FRANS SALES LEGA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Manggarai yang melakukan redistribusi tanah yang berada di Desa Bea ngancang kecamatan ranamese kabupaten Manggarai Timur seluas ± 400 hakepada maysarakat warga nekangKelurahan Watu, Kecamatan Langke Gembong - Kabupaten Manggarai dan mengeluarkan surat keputusan panitia landreform tersebut (perbuatan hokum pendistribusian tanah);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dihubungkan dengan jawaban dalam pokok perkara Tergugat angka 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan hukum yang dilakukan Pemerintah yaitu **Pengambilalihan tanah masyarakat adat gendang lidi yang terletak Desa Bea ngancang kecamatan ranamese kabupaten Manggarai Timur seluas ± 400 ha oleh Pemerintah kabupaten Manggarai (Pengambilalihan tanah);**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut terdapat perbedaan penafsiran antara objek gugatan sebagaimana eksepsi kompetensi absolut Tergugat dengan objek sengketa dalam pokok perkara, apakah dalam pokok perkara gugatan Penggugat mempersoalkan mengenai **Pengambilalihan tanah**(peralihan penguasaan tanah tersebut dari masyarakat adat gendang lidi ke pemerintah) atau terkait **pendistribusian tanah**(peralihan penguasaan tanah dari Pemerintah kepada warga nekang);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan sebagai berikut:

Posita angka 16

Bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi in casu PENGGUGAT secara tegas menyangkal dan tidak mengakui keberadaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 sebagai dasar



penempatan warga Nekang, yang "katanya" pernah dibuat oleh Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu FRANS SALES LEGA selaku KETUA PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI, sehingga perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai FRANS SALES LEGA yang pada tahun 1973 mengambil alih Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme "Pelepasan Hak" dan tanpa pemberian ganti kerugian dari/kepada otoritas kekuasaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manggarai cq Bupati Manggarai in casu TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dari posita tersebut dapat ditafsirkan terdapat 2 perbuatan hukum yaitu yang pertama dari frasa "*secara tegas menyangkal dan tidak mengakui keberadaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KABUPATEN MANGGARAI Nomor : XVIII/183/73/A/68 tanggal 10 Januari 1973 sebagai dasar penempatan warga Nekang*" maka perbuatan ini termasuk perbuatan **pendistribusian tanah** atau yang kedua dari frasa "mengambil alih Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme "Pelepasan Hak" dan tanpa pemberian ganti kerugian dari/kepada otoritas kekuasaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum" maka perbuatan ini adalah perbuatan **Pengambilalihan tanah**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 16 dan 17 maka objek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat adalah **pengambilalihan tanah**, dimana Penggugat merasa Tergugat telah melakukan secara sepihak Pengambilalihan tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme "Pelepasan Hak" dan tanpa pemberian ganti kerugian dari/kepada otoritas kekuasaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini tertuang pula dalam hal Penggugat meminta ganti kerugian akibat perbuatan Tergugat dalam posita angka 26 yang terdapat frasa "*Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi akibat diambil alihnya*



*Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) pada tahun 1973 oleh TERGUGAT tanpa kesepakatan “pelepasan hak” disertai pemberian ganti kerugian itu, adalah berupa keadaan traumatik, stress, tertekan, dan tercampakkan...”;*

Menimbang, Majelis Hakim merujuk pula dalam petitum gugatan angka 2 gugatan tersebut Penggugat mempersoalkan mengenai **pengambilalihan tanah** (dimana dalam petitum angka 2 tersebut merupakan inti dari perbuatan Tergugat yang Penggugat rasa adalah perbuatan melawan hukum), selanjutnya dalam petitum angka 3 Gugatan juga menyinggung mengenai **pengambilalihan tanah** yaitu terhadap frasa “..... Adalah Tanah Ulayat atau merupakan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi yang tidak pernah dilakukan “Pelepasan Hak” kepada TERGUGAT”;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan adalah “perbuatan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu yaitu FRANS SALES LEGA in casu TERGUGAT yang pada tahun 1973 mengambil alih Tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme “Pelepasan Hak” dan tanpa pemberian ganti kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dihubungkan dengan Replik Penggugat dalam eksepsi angka 2 dan 3, apakah objek sengketa gugatan merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri Ruteng *in casu*?;

Menimbang, bahwa apakah Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Ruteng *in casu* berwenang memeriksa dan memutus objek sengketa gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986



Tentang Peradilan Umum jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Umum (yang untuk selanjutnya disebut Undang - Undang  
Peradilan Umum), telah menegaskan bahwa *“Pengadilan Negeri bertugas  
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana  
dan perkara perdata di tingkat pertama”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 53 Undang -  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang -  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk  
selanjutnya disebut Undang - Undang Peradilan TUN), menyebutkan *“bahwa  
yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata  
Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang  
Peradilan TUN menyebutkan bahwa *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah  
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau  
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di  
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata  
usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5)  
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa *“Peradilan tata usaha negara  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan”*, selanjutnya Pasal 25 ayat (2)  
dinyatakan bahwa *“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan  
Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian  
sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan  
melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige  
Overheidsdaad*) dinyatakan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, dalam butir V angka 1 menegaskan “*bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitan sertifikatnya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum*”;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan hukum pemerintah yang membagi antara perbuatan hukum administrasi (sebagai subjek hukum publik) atau perbuatan hukum keperdataan (sebagai subjek hukum perdata) telah dipertimbangkan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA 2 tahun 2019 dinyatakan bahwa “*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh dan/atau Pejabat Pemerintah adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindak sah dan/atau batalnya tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan adalah terkait perbuatan Pemerintah yang melakukan pengambilalihan tanah masyarakad adat gendang lidi yang dilakukan secara sepihak Pengambilalihan tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400 Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme “Pelepasan Hak” dan tanpa pemberian ganti kerugian, Tergugat / pemerintah kabupaten manggarai pada saat itu melakukan pengambilalihan tanah yang bertindak sebagai Pejabat Pemerintah, Tergugat melakukan perbuatan hukum pengambilalihan tanah tersebut bertujuan untuk melakukan redistribusi/landreform tanah (terlepas apakah sah/tidak sahnya pengambilalihan tanah tersebut), Penggugat yang merasa perbuatan Tergugat terkait pendistribusian tanah itu tidaklah pernah

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada karena perolehan tanah yang didistribusikan oleh Tergugat adalah tidak sah karena Pemerintah tidak melakukan prosedur-prosedur pengambilalihan tanah hak ulayat masyarakat adat gendang lidi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan terutama terkait pelepasan hak dan ganti rugi sebagaimana dalam PP 224 tahun 1961, dengan kata lain pengambilalihan tanah hak ulayat tersebut diduga dilakukan Tergugat secara sepihak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum pengambilalihan tanah hak ulayat tersebut, pemerintah bertindak sebagai subjek hukum publik, pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan hukum bersegi satu (*Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen*), Sesuai dengan tugas administrasi yakni "mengatur" dan "mengurus", sekalipun dalam perbuatan tersebut menyangkut pihak lain akan tetapi Tergugat melakukan bertindak sebagai pejabat public yang melakukan tindakan hukum bersegi satu, entah terlepas setelah perbuatan hukum tersebut akan lahir hubungan keperdataan atau tidak, bahwa dalam perbuatan hukum Pengambilalihan tanah hak ulayat tersebut terdapat tindakan Perencanaan seperti Tergugat menentukan dimana lokasi, Tergugat melakukan pendekatan kepada siapa yang menguasai tanah yang akan didistribusikan (yang menguasai hak ulayat) (vide: posita gugatan angka 6 dan 7 serta jawaban dalam pokok perkara angka 4 dan 5), dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsinya dan bertindak sebagai subjek hukum publik, sekalipun dalam tindak lanjut pengambilalihan tersebut apakah akan dibuat dalam surat keputusan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak (tidak disinggung dalam gugatan dan jawaban apa tindakah Tergugat setelah melakukan pengambilalihan), akan tetapi dalam hal ini terfokus pada objek gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada tuntutan gugatan Penggugat, bahwa terdapat mekanisme-mekanisme yang tidak dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian maka objek gugatan penggugat akan dinilai apakah perbuatan hukum Tergugat sah/ tidak sah, apakah memiliki kewenangan atau tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek gugatan Penggugat berupa "*perbuatan Pemerintah yang melakukan pengambilalihan tanah masyarakat adat gendang lidi yang dilakukan secara sepihak Pengambilalihan tanah Ulayat Dataran Nanga Lanang seluas ± 400*



*Hectare (Ha) milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Lidi, tanpa adanya mekanisme "Pelepasan Hak" dan tanpa pemberian ganti kerugian* merupakan Tindakan Pemerintah dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya (seperti sebagai ketua panitia landreform) untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka sengketa tersebut merupakan sengketa tindakan Pemerintah dimana sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat (masyarakat adat gendang lidi) dengan Pejabat Pemerintahan (Pemerintah kabupaten Manggarai/ ketua Panitia Landreform) sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah, oleh karena dalam posita angka 16 dan petitum angka 2 gugatan Penggugat menuntut perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka objek gugatan merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (vide pasal 1 angka 3 dan 4 PERMA 2 tahun 2019), dengan kata lain objek gugatan penggugat bukanlah sengketa kepemilikan dan bukan merupakan sengketa yang timbul dari hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA 2 tahun 2019, objek perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut Tergugat yang mendasarkan alasan "perbuatan pendistribusian tanah oleh pejabat public", maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi kompetensi absolut tersebut berdasarkan perbuatan pemerintah terkait "pendistribusian tanah" sedangkan objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Pemerintah Terkait "Pengambilalihan tanah", akan tetapi dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara mempersoalkan objek gugatan berupa Perbuatan Pemerintah Terkait "Pengambilalihan tanah" (vide jawaban dalam pokok perkara angka 3, 4, 5, dan 6), maka Tergugat sebenarnya membahas pula "objek gugatan dalam perkara a quo" yang dituangkan dalam jawaban dalam pokok perkara, dengan demikian perbuatan pengambilalihan tanah dengan pendistribusian tanah merupakan satu rangkaian perbuatan terutama pada program pemerintah redistribusi/landreform tanah, maka terhadap alasan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dipertimbangkan dengan menghubungkan



dengan jawaban dalam pokok Perkara Tergugat (sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara maka Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ruteng, maka tangkisan (eksepsi) Tergugat mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Secara Absolut) adalah beralasan hukum sehingga **patut untuk diterima**;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolut, akan tetapi apabila Pengadilan merasa tidak berwenang mengadili secara absolut maka Majelis Hakim secara *ex officio* pada setiap tingkat persidangan dapat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, hal ini berdasarkan Pasal 160 Rbg dinyatakan bahwa "*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 11 PERMA 2 tahun 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Tentang Peradilan Umum, Pasal 53 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Pasal 160 R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA 2 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 5 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Penggugat dan kuasa hukum Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rtg



Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp1.150.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
3. Meteral .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.230.000,00;

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu)